

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYAMSUL 'ULUM GUNUNG PUYUH SUKABUMI DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: 226/04.01.26/03.07/09/2020

Nomor: 119/21 - Vester /1x/2020

Pada hari ini Rabu tanggal 02 September 2020 bulan September tahun dua ribu dua puluh (02-09-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. SYAFRUDDIN AMIR

: Ketua SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYAMSUL **ULUM** GUNUNG **PUYUH** SUKABUMI bertindak berdasarkan Keputusan Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi Nomor 012/Kep/01.02/VIII/2018 tanggal Dzulhijjah 1439 H./13 Agustus 2018 M., bertindak untuk dan atas nama SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYAMSUL 'ULUM GUNUNG PUYUH SUKABUMI, berkedudukan di Jl. Bhayangkara No. 33 Kota Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya ...

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersamasama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Wilayah Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi dan peningkatan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan memanfatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2....

Pasal 2 OBJEK KERJASAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelatihan;
- b. Pengembangan Institusi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7...

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai halhal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9 NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima

(2) Setiap ...

(2) Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU: Kantor Bupati Kabupaten Sukabumi

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kab. Sukabumi Alamat : Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu

Telepon: 0266-433614

E-mail: tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA: Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul 'Ulum

Alamat : Jl. Bhayangkara Nomor. 33 Kelurahan

Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh

Kota Sukabumi Po Box 43123

Telepon: 0266-231605

E-mail: stai.su@yahoo.com

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

SYAFRUDDIN AMIR

PPIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI